



PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2025/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MENTOK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK. -, tempat dan tanggal lahir di Kemuja, 22 Februari 1972, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. -, RT 003, RW 005, Desa -, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUSUF SETYO NUGROHO, S.H., C.Me, dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Advokat, Konsultan Hukum dan Mediator "Yusuf Setyo Nugroho, S.H., C.Me. & PARTNER" yang beralamat di Jl. Dusun Kampung Baru Timur, RT 003, Desa Sinar Manik, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, 33362, email: yusufsetyonugroho@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 22/SKK.CT/YSN/III/2025, tanggal 14 Maret 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok Nomor 009/SK/Pdt.G/2025/PA.MTK, tanggal 24 April 2025;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK. -, tempat dan tanggal lahir di Mentok, 06 Oktober 1986, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. - Pasar Mentok ,

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan No.131/Pdt.G/2025/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 003, RW 006, Kelurahan -, Kecamatan Mentok,
Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok, Nomor 131/Pdt.G/2025/PA.MTK tanggal 24 April 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -tanggal 30 Agustus 2019;
2. Bahwa sebelum perkawinan Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus janda cerai hidup;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
4. Bahwa setelah Perkawinan, Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan - dengan kontrak rumah dari tahun 2019 hingga 2020 yang beralamat di Kp.- RT 001 RW 002, Kelurahan -, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, kemudian pada tahun 2020 hingga 2024 Pemohon dan Termohon berpindah tempat tinggal dengan mengontrak rumah di Kelurahan Keranggan yang beralamat di gang Beriman kampung Keranggan Tengah,

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan No.131/Pdt.G/2025/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 002, RW 001, Kelurahan Keranggan, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat,;

5. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai tahun 2024, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Termohon kurang bisa menerima keluarga pemohon baik anak bawaan pemohon maupun orang tua pemohon ;
 - b. Termohon sering keluar rumah tanpa pamit dengan Pemohon dan bila diingatkan Termohon sering marah-marah ;
 - c. Termohon terlalu berani kepada Pemohon dan selalu mau menang sendiri seperti halnya Termohon tidak pernah melayani suami dalam hal menyiapkan makanan dan minuman untuk makan sehari-hari;
 - d. Termohon selalu mau menang sendiri dan tidak bisa melihat kondisi atau keadaan keuangan keluarga seperti halnya ketika usaha kebun durian Pemohon sedang mengalami kerugian Termohon malah ikut arisan dengan jumlah besar tanpa izin kepada Pemohon ;
 - e. Termohon sering pinjam uang baik secara *konvensional* maupun *online* tanpa izin kepada Pemohon sehingga ketika ada tagihan utang menagihnya ke Pemohon hal tersebut membuat Pemohon malu serta nama baik Pemohon selaku pengusaha Durian tercoreng;
 - f. Termohon tidak terbuka masalah keuangan hasil usaha durian Pemohon yang mana usaha durian tersebut dirintis oleh Pemohon sebelum menikah dengan Termohon;
7. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Minggu Pertama bulan September 2024 dikarenakan Pemohon menanyakan tentang kejelasan keuangan hasil usaha durian akan tetapi pemohon tidak mendapatkan jawaban yang jelas sehingga terjadi percekocokan yang mana pada hari itu juga Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman tanpa pamit atau izin dari Pemohon yang berlatar di gang

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan No.131/Pdt.G/2025/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beriman kampung Keranggan Tengah, RT 002, RW 001, Kelurahan Keranggan, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa berdasarkan Poin 6,7,8, dan 9 tersebut di atas sebagaimana yang tercantum dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Pleno Kamar Agama bagian Perkawinan poin 2, bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:
 - perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan gugatan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 beserta perubahannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan,

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan No.131/Pdt.G/2025/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai Talak ini dikabulkan;

12. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mentok cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 131/Pdt.G/2025/PA.MTK, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan No.131/Pdt.G/2025/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama Pemohon tanggal 2 Agustus 2024, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -tanggal 30 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. - tanggal 2 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P-3);

B. Saksi:

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena merupakan sepupu Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah sah menikah, kemudian tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan, sampai kemudian berpisah;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan No.131/Pdt.G/2025/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon dan Termohon sering berselisih terkait anak bawaan masing-masing, Termohon kurang melayani Pemohon, Termohon sering berhutang kepada orang sekitar ataupun online tanpa sepengetahuan Pemohon, selain itu Termohon juga ikut arisan dalam jumlah besar tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak kurang lebih 9 (sembilan) bulan yang lalu, dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama dan sudah tidak saling berkomunikasi satu sama lain, dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi telah mengupayakan perdamaian Pemohon dengan Termohon dengan memberikan nasehat sewajarnya, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah menikah karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kontrakkan sampai kemudian berpisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, akan tetapi kemudian tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon diketahui memiliki hutang yang banyak baik kepada orang sekitar maupun secara online tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon ikut arisan dengan

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan No.131/Pdt.G/2025/PA.MTK



jumlah besar tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri dengan baik, dan selain itu Termohon juga sering sekali keluar rumah tanpa seizin Pemohon;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu, dan selama berpisah Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama, bahkan sudah tidak saling berkomunikasi, dan sudah tidak saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi pernah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 131/Pdt.G/2025/PA.MTK, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang pada pokoknya telah tercantum di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam praktek peradilan Agama, khusus perkara perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian dibolehkan jika telah cukup alasan untuk bercerai, alasan-alasan yang dimaksud mengacu kepada alasan-alasan yang telah diatur dalam peraturan perundangan (*vide* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jo.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam), maka dengan demikian Pemohon tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan alasan perceraianya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P-1, P-2. dan P-3 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, dan P-3 merupakan akta-akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), bukti P tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan berdomisili di Kabupaten Bangka Barat. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, sehingga dengan demikian, Hakim Tunggal menilai Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Termohon, karena merupakan pihak-pihak

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan No.131/Pdt.G/2025/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkualifikasi sebagai *persona standi in judicio* dan Pengadilan Agama Mentok memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, Pemohon telah pula mengajukan 2 orang saksi yang telah disumpah sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, dan telah memberikan keterangan berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. Sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiiil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon pada 30 Agustus 2019, tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan dan telah hidup bersama sebagaimana hubungan suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan rukun lagi yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon dan Termohon sering berselisih terkait anak bawaan masing-masing, Termohon kurang melayani Pemohon, Termohon sering berhutang kepada orang sekitar ataupun online tanpa sepengetahuan Pemohon, selain itu Termohon juga ikut arisan dalam jumlah besar tanpa sepengetahuan Pemohon serta menyebabkan Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu, dan selama berpisah sudah tidak pernah lagi tinggal bersama serta sudah tidak saling berkomunikasi satu sama lain;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan No.131/Pdt.G/2025/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian dihubungkan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang muncul di persidangan, Pemohon telah yakin akan keputusannya untuk bercerai dengan Termohon dan Hakim Tunggal telah diupayakan pemberian nasihat secara wajar namun Pemohon tetap menginginkan perceraian dengan Termohon, maka Hakim Tunggal berpendapat hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipersatukan kembali. Hal mana sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat An Nisa ayat 130 :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُعْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا

Artinya: "Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana"

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai sebagaimana yang ditunjukkan oleh Pemohon, maka sudah ada bukti petunjuk

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan No.131/Pdt.G/2025/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(persangkaan) bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak memiliki ikatan batin sehingga perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dapat dikategorikan sebagai sebuah perkawinan yang pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi. Oleh karena itu, Hakim Tunggal berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon adalah hal yang sia-sia, karena selama berpisah masing-masing sudah tidak dapat lagi menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan seperti ini dipertahankan justru dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa meskipun demikian, perpecahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih ada peluang untuk rujuk lagi sebagaimana Firman Allah S.W.T dalam Al-Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

أَطْلُقْ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Hakim Tunggal berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut telah beralasan hukum dan terbukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka (2) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan No.131/Pdt.G/2025/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp199.000,00 (*seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mentok pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1446 Hijriah, Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga melalui saluran elektronik oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Feri Irawan, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

dto

dto

Feri Irawan, S.H.I.

Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp54.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp199.000,00

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan No.131/Pdt.G/2025/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)